



**PENETAPAN**

**Nomor 336/Pdt.P/2020/PA.Sub**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Sumbawa Besar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

**Hasanuddin Bin Borisman**, tempat dan tanggal lahir Labuhan Jambu, 17 Juli 1975, agama Islam, pekerjaan Nelayan, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Dusun Jambu Barat, Rt 008 Rw 004, Desa Labuhan Jambu, Kecamatan Tarano, Kabupaten Sumbawa sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 22 Oktober 2020 telah mengajukan permohonan Dispensasi Kawin yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Sumbawa Besar dengan Nomor 336/Pdt.P/2020/PA.Sub dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang perempuan yang bernama **Dian Noviyanti binti Sanusi**, sesuai dengan Surat Keterangan menikah yang di keluarkan oleh Kantor Kepala Desa Labuhan Jambu, A.n Kepala Desa Labuhan Jambu, Kecamatan Tarano, Kabupaten Sumbawa, dengan Nomor : 474/517/LBJ/X/2020 tanggal 07 Oktober 2020.
2. Bahwa selama pernikahan antara **Hasanuddin bin Borisman** dengan **Dian Novianti binti Sanusi** telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak.
3. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak pertama yang bernama :

Halaman 1 dari 10 penetapan Nomor 336/Pdt.P/2020/PA.Sub



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Rina Arianti Sapitri binti Hasanuddin**, Tempat tanggal lahir : Labuhan Jambu, 31 Agustus 2003, umur 17 tahun 1 bulan, agama Islam, pekerjaan -, bertempat tinggal di Dusun Jambu Timur, RT 004 RW 003, Desa Labuhan Jambu, Kecamatan Tarano, Kabupaten Sumbawa.

Dengan calon suami bernama :

**Irwan Wahyudi bin Hasanuddin**, Tempat tanggal lahir : Jotang, 07 Juni 1999, umur 21 tahun 4 bulan, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Dusun Jotang Atas Timur, RT 005 RW 003, Desa Jotang, Kecamatan Empang, Kabupaten Sumbawa.

4. Bahwa syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut hukum syari'at islam maupun Peraturan Perundang-undangan yang berlaku semuanya telah terpenuhi, kecuali syarat usia bagi anak Pemohon sampai saat ini belum **mencapai 19 tahun**, namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilaksanakan karena mengingat calon isterinya dalam keadaan **hamil 4 bulan**, sehingga Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan agama Islam apabila tidak segera dinikahkan.
5. Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan.
6. Bahwa anak Pemohon berstatus Gadis/Perawan dan meskipun belum mencapai umur 19 tahun akan tetapi telah aqil baliq, begitupun calon suaminya yang sudah siap menjadi seorang kepala rumah tangga serta sudah mempunyai pekerjaan dengan penghasilan Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) per bulan.
7. Bahwa Pemohon telah memberitahukan kehendak pernikahan anak Pemohon kepada **Salaman, S.Pd.I** pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tarano, Kabupaten Sumbawa, akan tetapi pihak KUA tersebut menolak untuk melaksanakannya dengan alasan anak Pemohon kurang umur, sebagaimana disebutkan dalam Surat Penolakan dengan Nomor : B 312/KUA.18.03.03/15/PW.00/10/2020, tanggal 11 Oktober 2020.
8. Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul akibat perkara ini.

Halaman 2 dari 10 penetapan Nomor 336/Pdt.P/2020/PA.Sub



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sumbawa Besar Cq. Majelis Hakim yang terhormat berkenan menerima, memeriksa dan memberikan putusannya sebagai berikut :

### PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menetapkan, memberikan Dispensasi kepada Pemohon untuk menikahkan anak Pemohon bernama **Rina Arianti Sapitri binti Hasanuddin**, dengan calon suami bernama **Irwan Wahyudi bin Hasanuddin**.
3. Memerintahkan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tarano, Kabupaten Sumbawa, untuk melaksanakan dan mencatat pernikahan tersebut.
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

### SUBSIDER :

Atau apabila Pengadilan agama berpendapat lain, mohon perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya ( et aequo et bono).

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri ;

Bahwa setelah dibacakan permohonan Pemohon tersebut, Pemohon menyatakan tetap mempertahankan permohonannya;

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon menghadirkan calon besan bernama **Hasanuddin bin Anwar Saleh** yang telah memberikan keterangan pada pokoknya membenarkan dalil-dalil permohonan Pemohon dan menyatakan tidak keberatan atas permohonan Pemohon tersebut;

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon juga menghadirkan anaknya yaitu **Rina Arianti Sapitri binti Hasanuddin**, dengan calon suami bernama **Irwan Wahyudi bin Hasanuddin** yang telah memberikan keterangan pada pokoknya membenarkan dalil-dalil permohonan Pemohon dan menyatakan tidak keberatan atas permohonan Pemohon tersebut;

Halaman 3 dari 10 penetapan Nomor 336/Pdt.P/2020/PA.Sub

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain itu Pemohon mengajukan alat bukti surat sebagai berikut :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk an. Pemohon, Nomor 5204251707750003 tanggal 22 Januari 2020 Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Surat Keterangan Nikah atas nama Pemohon, Nomor 474/517/LBJ/X/2020 tanggal 07 Oktober 2020 bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi kode P.2;
3. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5204-LT-09102020-0024 atas nama **Rina Arianti Sapitri** yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumbawa, tanggal 16 Oktober 2020, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;
4. Fotocopy Surat Penolakan Pernikahan Nomor: 312/KUA.18.03.03/15/PW.00/10/2020, tanggal 11 Oktober 2020, dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Tarano Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4;
5. Fotocopy Surat keterangan hamil anak Pemohon nomor: 812/1399/PKM-TRN/X/2020 tanggal 09 Oktober 2020 dari kepala UPT Puskesmas Lape, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.5;

Bahwa selain bukti-bukti tertulis Pemohon juga telah menghadirkan Saksi-saksinya sebagai berikut:

1. Borisman bin Teke, umur 70 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan nelayan, tempat tinggal di Dusun Jambu Timur RT.04 RW.02 Desa Labuhan Jambu Kecamatan Tarano Kabupaten Sumbawa, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan anak Pemohon yang bernama **Rina Arianti Sapitri binti Hasanuddin**;

Halaman 4 dari 10 penetapan Nomor 336/Pdt.P/2020/PA.Sub

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi sebagai ayah kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon mau menikahkan anak Pemohon yang bernama **Rina Arianti Sapitri** dengan seorang laki-laki bernama **Irwan Wahyudi** anak dari bapak **Hasanuddin** namun ditolak oleh KUA karena calon penganten perempuan belum cukup umur;
- Bahwa **Rina Arianti Sapitri** baru berumur sekitar 17 tahun 1 bulan;
- Bahwa **Rina Arianti Sapitri** dengan calon suaminya tidak ada hubungan darah dan tidak ada hubungan susuan;
- Bahwa status **Rina Arianti Sapitri** gadis, sedangkan **Irwan Wahyudi** jejak, keduanya belum pernah menikah dengan yang lain;
- Bahwa anak Pemohon dalam keadaan **hamil 4 Bulan** dan hubungan keduanya sudah sangat erat dan lama sehingga harus cepat-cepat dinikahkan, takut terjadi hal-hal yang tidak diinginkan oleh keluarga kedua belah pihak;

2. Nurdina binti A. Kadir, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan IRT, tempat tinggal di Dusun Jambu Timur RT.04 RW.02 Desa Labuhan Jambu Kecamatan Tarano Kabupaten Sumbawa, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan anak Pemohon yang bernama **Rina Arianti Sapitri binti Hasanuddin**;
- Bahwa Saksi sebagai ayah kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon mau menikahkan anak Pemohon yang bernama **Rina Arianti Sapitri** dengan seorang laki-laki bernama **Irwan Wahyudi** anak dari bapak **Hasanuddin** namun ditolak oleh KUA karena calon penganten perempuan belum cukup umur;
- Bahwa **Rina Arianti Sapitri** baru berumur sekitar 17 tahun 1 bulan;
- Bahwa **Rina Arianti Sapitri** dengan calon suaminya tidak ada hubungan darah dan tidak ada hubungan susuan;
- Bahwa status **Rina Arianti Sapitri** gadis, sedangkan **Irwan Wahyudi** jejak, keduanya belum pernah menikah dengan yang lain;

Halaman 5 dari 10 penetapan Nomor 336/Pdt.P/2020/PA.Sub



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Pemohon dalam keadaan **hamil 4 Bulan** dan hubungan keduanya sudah sangat erat dan lama sehingga harus cepat-cepat dinikahkan, takut terjadi hal-hal yang tidak diinginkan oleh keluarga kedua belah pihak;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya, Pemohon tetap pada permohonannya dan menyatakan sudah tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi, selain memohon kepada Pengadilan untuk menjatuhkan Penetapan ;

Bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan, ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana dicatat dalam berita acara perkara ini, yang dianggap telah dimasukkan dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Penetapan ini ;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah terurai diatas ;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah bahwa Pemohon bermaksud menikahkan anak Pemohon yang bernama **Rina Arianti Sapitri binti Hasanuddin** yang belum berumur 19 tahun sebagaimana disyaratkan dalam Undang-undang Perkawinan dengan calon suaminya yang bernama **Irwan Wahyudi bin Hasanuddin** sehingga ditolak oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Tarano Kabupaten Sumbawa, oleh karena itu diperlukan adanya dispensasi dari Pengadilan Agama ( sesuai dengan pasal 7 ayat 2 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1974 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penjelasan Undang-undang Nomor :7 Tahun 1989 pasal 49 ayat (2), Pengadilan Agama berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat P.1, sampai dengan P.5 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 terbukti bahwa Pemohon berdomosili di Kabupaten Sumbawa, oleh karenanya berdasarkan kompetensi

Halaman 6 dari 10 penetapan Nomor 336/Pdt.P/2020/PA.Sub

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

relatip Pengadilan Agama Sumbawa Besar berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 dan P.3 terbukti bahwa **Rina Arianti Sapitri** adalah anak dari Pemohon **Hasanuddin bin Borisman dengan Dian Novianti binti Sanusi**, oleh karenanya Pemohon sebagai orang tua dari anak tersebut berhak mengajukan permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 terbukti bahwa anak Pemohon **Rina Arianti Sapitri** lahir pada tanggal 31 Agustus 2003 oleh karenanya sampai saat permohonan ini diajukan baru berumur 17 tahun 1 bulan sehingga untuk melangsungkan pernikahan belum mencapai usia sebagaimana ditetapkan dalam pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor: 1 Tahun 1974 dan telah diubah dengan UU Nomor 16 tahun 2019, yakni umur 19 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 terbukti bahwa kehendak menikah dari anak Pemohon (**Rina Arianti Sapitri**) telah ditolak oleh PPN KUA Kecamatan Tarano, Kabupaten Sumbawa dengan alasan kekurangan syarat umur calon mempelai wanita;

Menimbang, bahwa selain itu Pengadilan juga telah mendengar keterangan dari calon besan Pemohon, anak Pemohon (**Rina Arianti Sapitri binti Hasanuddin**) dan calon mempelai laki-laki (**Irwan Wahyudi bin Hasanuddin**) serta dua orang Saksi sebagaimana telah terurai diatas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat, keterangan Pemohon, calon besan Pemohon, anak Pemohon, Calon mempelai laki-laki dan dua orang Saksi dapat di temukan fakta sebagai berikut ;

- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Dusun Jambu Barat, Rt 008 Rw 004, Desa Labuhan Jambu, Kecamatan Tarano, Kabupaten Sumbawa;
- Bahwa **Rina Arianti Sapitri** adalah anak dari Pemohon (**Hasanuddin bin Borisman dengan Dian Novianti binti Sanusi**) ;
- Bahwa anak Pemohon (**Rina Arianti Sapitri**) lahir tanggal 31 Agustus 2003;

Halaman 7 dari 10 penetapan Nomor 336/Pdt.P/2020/PA.Sub



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon bermaksud menikahkan anak Pemohon tersebut diatas dengan **Irwan Wahyudi** namun ada kekurangan persyaratan umur karena anak Pemohon belum berumur 19 tahun sehingga kehendak menikah anak Pemohon ditolak oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Tarano Kabupaten Sumbawa;
- Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada larangan untuk menikah baik menurut perundang-undangan maupun hukum Islam kecuali karena anak Pemohon yang belum berusia 19 tahun;
- Bahwa kedua calon mempelai sudah akil balig dan saling mencintai ;
- Bahwa kedua calon mempelai sangat mendesak untuk dinikahkan karena anak Pemohon dalam keadaan **hamil 4 Bulan** dan hubungan keduanya sudah sangat erat dan lama sehingga harus cepat-cepat dinikahkan, takut terjadi hal-hal yang tidak diinginkan oleh keluarga kedua belah pihak;
- Bahwa anak Pemohon sudah siap untuk berumah tangga ;

Menimbang, bahwa dalam perkara *aquo* Majelis Hakim berpendapat apabila seseorang perempuan sudah akil balig dan mampu untuk menikah sedang dia juga telah mendapatkan seorang calon suami yang keduanya sangat saling mencintai, bahkan sudah sangat erat, sedangkan diantara keduanya tidak ada halangan untuk sahnya pernikahan maka kalau tidak segera dinikahkan akan timbul kemadharatan diantara keduanya ;

Menimbang, bahwa sejalan dengan itu, juga hal ini telah diisyaratkan dalam hadis dari Ibnu Mas'ud yang diriwayatkan oleh Imam Bukhori yang artinya: "Hai para pemuda, barang siapa diantara kamu sudah mempunyai kemampuan untuk kawin maka kawinlah ...." ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya, oleh karena itu permohonan Pemohon sepatutnya untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa karena perkara *a quo* termasuk dalam bidang perkawinan maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang

Halaman 8 dari 10 penetapan Nomor 336/Pdt.P/2020/PA.Sub





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

### MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, memberikan Dispensasi kepada Pemohon untuk menikahkan anak Pemohon bernama **Rina Arianti Sapitri binti Hasanuddin**, dengan calon suami bernama **Irwan Wahyudi bin Hasanuddin**.
3. Memerintahkan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tarano, Kabupaten Sumbawa, untuk melaksanakan dan mencatat pernikahan tersebut.
4. membebankan kepada Pemohon membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.286.000,00 (dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 03 Nopember 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 17 Rabiul Awal 1442 Hijriah, oleh kami Khairil, S.Ag sebagai Hakim, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Siti Maryam, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon;

Hakim

Halaman 9 dari 10 penetapan Nomor 336/Pdt.P/2020/PA.Sub

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Khairil, S.Ag

Panitera Pengganti,

Siti Maryam, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Proses	Rp 50.000,00
3. Panggilan	Rp190.000,00
4. Redaksi	Rp 10.000,00
5. Meterai	Rp 6.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp.286.000,00 (dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah)</b>

Halaman 10 dari 10 penetapan Nomor 336/Pdt.P/2020/PA.Sub

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)